



No 44
BD 44
Tgl 12 NOV

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengelolaan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPID Dinas Kesehatan adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian dan/atau pelayanan.



6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Pemimpin BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah orang yang bertugas memimpin BLUD Puskesmas.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. BLUD Puskesmas Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan yang sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Sumbawa Barat.
11. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di BLUD Puskesmas, dan yang disertai tugas tertentu yang berstatus bukan Pegawai ASN.
12. Pegawai BLUD adalah pegawai pada BLUD Puskesmas yang berstatus Pegawai Non ASN.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.



14. Tenaga Kontrak adalah karyawan yang bersedia menandatangani Perjanjian Waktu Kerja Tertentu selama jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang lagi sesuai.
15. Tenaga Harian Lepas adalah pegawai yang dipekerjakan untuk pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah didasarkan pada kehadiran.
16. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di luar bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan diluar bidang kesehatan.
17. Formasi Pegawai adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
18. Upah adalah imbalan yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima setiap bulan oleh pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kontrak kerja, dan/atau peraturan kepegawaian.

BAB II

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas dapat mengangkat Pegawai Non ASN dari profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Pegawai Non ASN dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. tenaga informatika dan teknologi;



- c. tenaga akuntansi/akuntan;
- d. analis hukum; dan
- e. tenaga profesional lainnya.

BAB III

KEDUDUKAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 3

Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai Pegawai BLUD Puskesmas.

BAB IV

JENIS PEGAWAI NON ASN

Pasal 4

- (1) Pegawai Non ASN yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dipekerjakan secara kontrak.
- (2) Jenis Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas; dan
 - b. Tenaga Harian Lepas BLUD Puskesmas.
- (3) Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pegawai Non ASN yang dikontrak selama 1 (satu) tahun atau lebih dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD Puskesmas.
- (4) Tenaga Harian Lepas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pegawai Non ASN yang dikontrak paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD Puskesmas.

BAB V
TATA CARA PENGADAAN PEGAWAI NON ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN dilakukan tahapan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Penetapan formasi;
 - c. Pengumuman lowongan;
 - d. Pelamaran/pendaftaran;
 - e. Ujian seleksi;
 - f. Pengumuman hasil seleksi; dan
 - g. Pengangkatan
- (2) Tahapan pengadaan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan Pegawai BLUD Non ASN.
- (3) Panitia pengadaan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemimpin setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN berdasarkan analisis kebutuhan.
- (2) Pemimpin setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN berdasarkan analisis kebutuhan.
- (3) Dokumen perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan secara langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penetapan Formasi

Pasal 7

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN berdasarkan analisis kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemimpin.
- (2) Analisis Kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
 - c. kemampuan keuangan;
 - d. prasarana dan sarana yang tersedia;
 - e. uraian dan peta jabatan; dan
 - f. kebutuhan standar 9 (sembilan) Tenaga Kesehatan strategis.
- (3) Formasi kebutuhan yang akan diisi oleh Pegawai BLUD Non ASN berdasarkan perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jumlah formasi kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan ASN dan disesuaikan dengan jumlah formasi kebutuhan ASN.

Bagian Keempat

Pengumuman Lowongan

Pasal 8

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan Pegawai BLUD Non ASN dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman lowongan pengadaan Pegawai BLUD Non ASN dilakukan secara terbuka oleh panitia melalui kanal media informasi Puskesmas dan/atau link *website* PPID Dinas Kesehatan.

- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
- a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Kelima

Pelamaran/Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai BLUD Non ASN harus memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali bagi yang sudah bekerja minimal 5 (lima) tahun sebagai tenaga honorer di Puskesmas maka batas usia maksimal 50 (lima puluh) tahun;
 - e. Pendidikan paling rendah SMA atau sederajat, untuk tenaga *Cleaning Service*/pramu taman/penjaga malam Pendidikan terendah SD atau sederajat;
 - f. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - g. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - h. tidak berkedudukan sebagai Calon ASN atau ASN;
 - i. mempunyai pendidikan, pencakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;

- j. bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh pemimpin BLUD; dan
 - k. syarat lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya diperlukan;
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Ujian Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 10

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN dilaksanakan dengan ujian seleksi.
- (2) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. seleksi syarat administrasi;
 - b. wawancara oleh tim pengadaan Pegawai BLUD Non ASN; dan
 - c. ujian tertulis dan/atau teknis (skill/keterampilan) dapat dilakukan apabila diperlukan.
- (3) Ujian seleksi diselenggarakan oleh Tim Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN.
- (4) Hasil kelulusan ujian seleksi ditetapkan oleh Tim Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN dan diumumkan secara terbuka oleh panitia melalui kanal media informasi Puskesmas dan/atau *link website* PPID Dinas Kesehatan.

Bagian Ketujuh

Ujian Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 11

- (1) Pemimpin menetapkan bakal calon Pegawai Non ASN yang lulus seleksi sebagai calon Pegawai Non ASN berdasarkan berita acara hasil seleksi yang diterbitkan tim pengadaan.

- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada:
 - a. papan pengumuman pada BLUD Puskesmas; dan
 - b. *website* BLUD Puskesmas.

Pasal 12

- (1) Calon Pegawai Non ASN diangkat sebagai Pegawai Non ASN melalui perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jangka waktu perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan Perjanjian; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (3) Perjanjian ditanda tangani antara Pemimpin BLUD Puskesmas dengan Calon Pegawai Non ASN.
- (4) Calon Pegawai Non ASN yang telah menanda tangani perjanjian berstatus sebagai Pegawai Non ASN terhitung sejak tanggal pemberlakuan perjanjian kerja.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai berdasarkan:
 - a. kompetensi; dan
 - b. kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengetahuan;
 - b. keahlian;
 - c. keterampilan;
 - d. integritas;
 - e. kepemimpinan;
 - f. pengalaman;
 - g. dedikasi; dan
 - h. sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

BAB VII

BATAS USIA PEGAWAI NON ASN

Pasal 14

- (1) Pelamar Calon Pegawai Non ASN minimal telah berusia 18 (delapan belas) Tahun.
- (2) Pegawai Non ASN dapat dipekerjakan sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk dokter spesialis/dokter spesialis konsultan yakni usia 68 (enam puluh delapan) tahun.

BAB VIII

MASA KERJA PEGAWAI NON ASN

Pasal 15

- (1) Masa kerja Pegawai Non ASN ditetapkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Masa kerja Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 1 (satu) tahun atau lebih dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa kerja Tenaga Harian Lepas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan sepanjang Pegawai Non ASN memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kinerja baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sehat jasmani dan rohani; dan
- c. belum mencapai batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI NON ASN

Bagian Kesatu

Hak Pegawai Non ASN

Paragraf 1

Hak Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas

Pasal 17

- (1) Setiap Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas berhak atas:
 - a. upah;
 - b. tunjangan; dan
 - c. cuti.
- (2) Selain upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerja.

Pasal 19

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa pembayaran:

- a. iuran kepesertaan jaminan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. iuran kepesertaan jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan/atau jaminan kematian pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;

- b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan; dan
 - d. cuti alasan penting.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas dengan masa kerja paling singkat selama 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - b. lamanya cuti tahunan dapat diberikan paling lama selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - c. selama menjalani cuti tahunan, Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas diberikan upah secara penuh.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas sedang mengalami sakit karena penyakit atau akibat kecelakaan kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau bukti rekam medis dari dokter pemerintah;
 - b. lamanya cuti sakit dapat diberikan paling lama 1 (satu) bulan dan dapat ditambah untuk paling lama 1 (satu) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan/atau Pemimpin; dan
 - c. selama menjalani cuti sakit, Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas diberikan upah secara penuh.
- (4) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas yang melahirkan anak kesatu dan/atau anak kedua;

- b. lamanya cuti melahirkan dapat diberikan paling lama selama 1,5 (satu koma lima) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan paling lama selama 1,5 (satu koma lima) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan; dan
 - c. selama menjalani cuti melahirkan, Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas diberikan upah secara penuh.
- (5) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas yang tidak dapat masuk kerja dikarenakan sedang menjalankan urusan penting;
 - b. lamanya cuti alasan penting dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. menjalankan ibadah haji diberikan paling lama 40 (empat puluh) hari;
 - 2. melangsungkan pernikahan pertama diberikan paling lama 3 (tiga) hari;
 - 3. menikahkan anak diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari;
 - 4. mengkhitankan atau membaptiskan anak diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari;
 - 5. suami/istri, orang tua/mertua, anak/menantu meninggal dunia diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari;
 - 6. anggota keluarga satu rumah selain suami/istri, orang tua/mertua, anak/menantu meninggal dunia diberikan cuti paling lama 1 (satu) hari;
 - c. selama menjalani cuti alasan penting, Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas diberikan upah secara penuh.

Paragraf 2

Hak Tenaga Harian Lepas BLUD Puskesmas

Pasal 21

Setiap Tenaga Harian Lepas BLUD Puskesmas berhak:

- a. upah; dan
- b. tunjangan.

Pasal 22

- (1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan apabila yang bersangkutan bekerja dan dibayarkan sesuai hari masuk kerja.
- (2) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerja.

Pasal 23

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa pembayaran:

- a. iuran kepesertaan jaminan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. iuran kepesertaan jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan/atau jaminan kematian pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pegawai Non ASN

Pasal 24

Setiap Pegawai Non ASN wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja;
- e. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menjaga nama baik dan kehormatan Pemerintah Daerah dan institusi BLUD;
- g. menjaga dan menyimpan rahasia Pemerintah Daerah dan institusi BLUD Puskesmas;
- h. menjaga dan memelihara barang milik Daerah pada institusi BLUD Puskesmas;
- i. mentaati ketentuan hari kerja dan jam kerja;
- j. mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, dan tidak diskriminatif;
- l. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik;
- m. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja; dan
- n. menaati tata tertib yang ditetapkan oleh Pimpinan.

Bagian Ketiga

Larangan Pegawai Non ASN

Pasal 25

Setiap Pegawai Non ASN dilarang:

- a. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing;
- d. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik Daerah/institusi BLUD Puskesmas;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Daerah/institusi BLUD Puskesmas secara tidak sah;

- f. melakukan pungutan diluar ketentuan atau melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan/tugasnya;
- i. melakukan kegiatan sendiri dan/atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah/institusi BLUD Puskesmas;
- j. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan/tugas pegawai yang bersangkutan;
- k. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai, kecuali untuk kepentingan jabatan/dinas;
- l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- m. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
- n. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah.

BAB X

SANKSI BAGI PEGAWAI NON ASN

Pasal 26

- (1) Setiap Pegawai Non ASN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dikenakan sanksi dalam bentuk:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas;
 - d. pemotongan insentif dan/atau jasa pelayanan; dan
 - e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin atau pejabat yang ditunjuk sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

BAB XI EVALUASI KINERJA

Pasal 27

- (1) Pemimpin menetapkan pejabat di lingkungan kerjanya untuk melaksanakan evaluasi kinerja terhadap Pegawai Non ASN.
- (2) Evaluasi kinerja Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Non ASN yang didasarkan pada sistem prestasi.

Pasal 28

Evaluasi kinerja Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Pegawai Non ASN.

Pasal 29

Evaluasi kinerja Pegawai Non ASN dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. objektif;
- b. terukur;
- c. akuntabel;
- d. partisipatif; dan
- e. transparan.

Pasal 30

Evaluasi kinerja Pegawai Non ASN dilakukan setiap tahun dan/atau 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kontrak berakhir.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja diatur dengan Peraturan Pemimpin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 32

- (1) Pegawai Non ASN dapat diberhentikan karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. masa perjanjian kerja habis dan tidak diperpanjang/ diperbaharui;
 - c. mencapai batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
 - f. meninggal dunia, atau hilang;
 - g. melakukan tindak pidana/penyelewengan;
 - h. melakukan pelanggaran kewajiban/larangan dan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e;
 - i. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 15 (lima belas) hari kerja secara terus menerus dan/atau akumulatif selama 1 (satu) tahun;
 - j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Pegawai Non ASN diatur oleh Pemimpin sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemimpin berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Non ASN di lingkungan kerjanya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada atasan langsung dan/atau pejabat di lingkungan kerjanya yang melaksanakan pembinaan pegawai.
- (3) Teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Biaya penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan Pegawai Non ASN dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja BLUD Puskesmas.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku perjanjian kerja yang sudah ditanda tangani oleh Pemimpin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.

- (2) Pegawai Non ASN yang diangkat/dipekerjakan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dapat dipekerjakan kembali dengan pembaharuan atau perpanjangan perjanjian kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 12 November 2025

BUPATI SUMBAWA BARAT

AMAR NURMANSYAH



Diundangkan di Taliwang

Pada tanggal 12 November 2025

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 44

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

